

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KPU KABUPATEN PEMALANG, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 02/ Kpts/KPU-Kab-012. 329336/Tahun 2015

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KPU KABUPATEN PEMALANG, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Walikota antara lain menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf c UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU, KPU Kabupaten/kota mempunyai tugas dan berwenang untuk menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Pemalang, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan Pedoman dari KPU dan latau KPU Provinsi; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 57 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Prov/Komisi Independen Pemilihan Aceh KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Pemalang adalah UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Prov Jateng; UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Prov Jateng (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 42); UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara RI Nomor 4846); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Negara RI Nomor 5246); UUNomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UUNomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); UUNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679 Tahun 2015); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); PKPUNomor 05 Tatrun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,KPUProvinsi,KPUKabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPUNomor 01 Tahun 2011; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPUNomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota; PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565); PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPKPPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dalam Keputusan KPU Pemalang Nomor : 02/Kpts/KPU.Kab-012.32933/Tahun 2015 mengatur tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Kpu Kabupaten Pemalang, Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015

CATATAN :
- Keputusan KPU Pemalang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 18 April 2015.
-Lampiran 14 halaman.